



Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor 11/Pid.C/2021/PN Spt

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : JOKO TRIONO Bin KARSADI;
Tempat lahir : Pematang (Kab. Kotim);
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/13 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Macan Fambur No.75 RT.001 RW.001
Desa Pematang Kecamatan Mentaya Hulu
Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
2. Nama : PEDI PRANATA Bin MAMBANG.
Tempat lahir : Kotawaringin Timur
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/14 Februari 2001.
Jenis Kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Macan Fambur No.60 RT.002 RW.001
Desa Pematang Kecamatan Mentaya Hulu
Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Firdaus Sodikin, S.H.....sebagai
Hakim;
- Bobby Ertanto, S.H.....sebagai Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 16 Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Polsek Mentaya Hulu tertanggal 16 Oktober 2021 Nomor LP/B/17/X/2021/KALTENG/RES KOTIM/SEK MENTAYA HULU;

- a. Para Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah:
 1. Saksi DARSO Bin NAWIARJA, tempat tanggal lahir Cilacap, 06 September 1962, Agama Islam, Suku Dayak, Pekerjaan Kepala Satpam TBSE (Purn TNI), Alamat KTP : Desa Karanggedang Rt 003 Rw 005 Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Alamat Sekarang : Perumahan Implasmen TBSE PT AKPL Desa Kapuk Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 WIB di Blok K 15 Divisi 5 TBSE PT. AKPL Desa Kapuk Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 42 (empat puluh dua janjang) dengan berat 860 Kg (delapan ratus enam puluh Kilo Gram) milik PT.AKPL TBSE;
- Bahwa setelah diamankan saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. AKPL TBSE tersebut adalah Terdakwa PEDI PRANATA dan Anak saksi Hengki Bin JOKO TRIONO dan Terdakwa JOKO TRIONO;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian mengambil barang berupa buah kelapa sawit tanpa seizin pemiliknya tersebut pada mendapatkan laporan saksi SUSANTO dan saksi WAHYUDI selaku satpam PT. AKPL TBSE yang melaksanakan patroli yang menghubungi saksi dan menerangkan bahwa pada saat melaksanakan patroli diareal perkebunan PT. AKPL TBSE pada hari Jum`at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 17.22 WIB melihat ada tumpukan buah kelapa sawit di areal Blok K15 DIVISI 5 TBSE PT. AKPL kemudian setelah itu saksi memerintahkan saksi SUSANTO dan saksi WAHYUDI tersebut untuk melakukan pengintaian terhadap tumpukan buah tersebut sambil menunggu saksi dan juga anggota tim satpam lainnya datang dan kemudian sekitar jam 18.30 WIB datang sebuah truck mitsubishi warna kuning dengan Nopol KH 8073 FN yang dikendarai terdakwa JOKO kemudian turun 2 (dua) orang yaitu terdakwa PEDI dan anak saksi HENGKI turun dari truck dan kemudian mengambil tumpukan buah kelapa sawit tersebut untuk dinaikan kedalam truck dan setelah itu langsung diamankan oleh satpam dan

Halaman 2 dari 16 Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemudian diserahkan kepada Polsek Mentaya Hulu guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa truck Mitsubishi warna kuning dengan Nopol KH 8073 FN tersebut bukan merupakan truck milik PT. AKPL TBSE yang digunakan untuk aktifitas panen dan juga terdakwa JOKO TRIONO, terdakwa PEDI PRANATA dan anak saksi HENGKI bukan merupakan karyawan PT AKPL TBSE;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) janjang dengan berat 860 Kg x Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) maka untuk kerugian yang dialami oleh PT. AKPL (Agro Karya Prima Lestari) yaitu sebesar Rp 2.408.000 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa JOKO TRIONO, terdakwa PEDI PRANATA dan anak saksi HENGKI tidak memiliki izin mengambil buah kelapa sawit milik PT AKPL TBSE tersebut;
 - Bahwa benar barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 42 (empat puluh dua janjang) dengan berat 860 Kg (delapan ratus enam puluh kilo gram), 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) unit mobil dump Truk warna hitam Nopol KH 8037 FN dan 1 (satu) buah egrek adalah alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit oleh terdakwa JOKO TRIONO, terdakwa PEDI PRANATA dan anak saksi HENGKI tanpa izin PT AKPL TBSE sebagai pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SUSANTO Bin SAHUTUN, tempat tanggal lahir Batuah, 23 Agustus 1987, Agama Kristen, Suku Dayak, Pekerjaan Satpam TBSE PT. AKPL, Alamat KTP: Malintut Rt.004 Rw. - Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Alamat Sekarang: Perum karyawan KBT TBSE PT. AKPL Desa Kapuk Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, NIK 62133082308870001;

Memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 Sekitar pukul 18.30 WIB di Blok K 15 Divisi 5 TBSE PT. AKPL Desa Kapuk Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 42 (empat puluh dua janjang) dengan berat 860 Kg (delapan ratus enam puluh kilo gram) milik PT. AKPL TBSE;



- Bahwa setelah diamankan saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT AKPL TBSE tersebut adalah terdakwa PEDI PRANATA dan anak saksi HENGKI Bin JOKO TRIONO dan terdakwa JOKO TRIONO;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian mengambil barang berupa buah kelapa sawit tanpa seizin pemiliknya tersebut melihat sendiri yaitu pada saat melaksanakan patrol Bersama dengan saudara WAHYUDI diareal perkebunan PT AKPL TBSE pada hari Jum`at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 17.22 WIB melihat ada tumpukan buah kelapa sawit di areal Blok K15 DIVISI 5 TBSE PT. AKPL kemudian setelah itu saksi melaporkan kepada Kanit PAM yaitu saksi DARSO kemudian mendapatkan arahan agar melakukan pengintaian terhadap tumpukan buah tersebut sambil menunggu anggota satpam yang lainnya datang dan kemudian sekitar jam 18.30 WIB datang sebuah truck mitsubishi warna kuning dengan Nopol KH 8073 FN yang dikendarai terdakwa JOKO kemudian turun 2 (dua) orang yaitu terdakwa PEDI dan anak saksi HENGKI turun dari truck dan kemudian mengambil tumpukan buah kelapa sawit tersebut untuk dinaikan kedalam truck dan setelah itu langsung diamankan oleh satpam dan kemudian diserahkan kepada Polsek Mentaya Hulu guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa truck Mitsubishi warna kuning dengan Nopol KH 8073 FN tersebut bukan merupakan truck milik PT AKPL TBSE yang digunakan untuk aktifitas panen dan juga terdakwa JOKO TRIONO, terdakwa PEDI PRANATA dan anak saksi HENGKI bukan merupakan karyawan PT AKPL TBSE;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) janjang dengan berat 860 Kg x Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) maka untuk kerugian yang di alami oleh PT. AKPL (Agro Karya Prima Lestari) yaitu sebesar Rp 2.408.000 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa JOKO TRIONO, terdakwa PEDI PRANATA dan anak saksi HENGKI tidak memiliki izin mengambil buah kelapa sawit milik PT AKPL TBSE tersebut;
- Bahwa benar barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 42 (empat puluh dua janjang) dengan berat 860 Kg (delapan ratus enam puluh kilo gram), 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) unit mobil dum Truk warna hitam Nopol KH 8037 FN dan 1 (satu) buah egrek adalah alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit oleh terdakwa JOKO TRIONO,



terdakwa PEDI PRANATA dan anak saksi HENGKI tanpa izin PT AKPL TBSE sebagai pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi WAHYUDI Bin MULYADI, tempat tanggal lahir Kapuk, 20 April 2000, Agama Islam, Suku Dayak, Pekerjaan Satpam TBSE PT. AKPL, Alamat Perum Karyawan Pondok 3 Divisi TBSE PT. AKPL Desa Kapuk Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; Memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 Sekitar pukul 18.30 WIB di Blok K 15 Divisi 5 TBSE PT. AKPL Desa Kapuk Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 42 (empat puluh dua janjang) dengan berat 860 Kg (delapan ratus enam puluh Kilo Gram) milik PT. AKPL TBSE;
 - Bahwa setelah diamankan saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT AKPL TBSE tersebut adalah terdakwa PEDI PRANATA dan anak saksi HENGKI Bin JOKO TRIONO dan Terdakwa JOKO TRIONO;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian mengambil barang berupa buah kelapa sawit tanpa seizin pemiliknya tersebut melihat sendiri yaitu pada saat melaksanakan patrol Bersama dengan saksi WAHYUDI di areal perkebunan PT AKPL TBSE pada hari Jum`at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 17.22 WIB melihat ada tumpukan buah kelapa sawit di areal Blok K15 DIVISI 5 TBSE PT. AKPL kemudian setelah itu saksi melaporkan kepada Kanit PAM yaitu saksi DARSO kemudian mendapatkan arahan agar melakukan pengintaian terhadap tumpukan buah tersebut sambil menunggu anggota satpam yang lainnya datang dan kemudian sekitar jam 18.30 WIB datang sebuah truck mitsubishi warna kuning dengan Nopol KH 8073 FN yang dikendarai terdakwa JOKO kemudian turun 2 (dua) orang yaitu terdakwa PEDI dan anak saksi HENGKI turun dari truck dan kemudian mengambil tumpukan buah kelapa sawit tersebut untuk dinaikan kedalam truck dan setelah itu langsung diamankan oleh satpam dan kemudian diserahkan kepada Polsek Mentaya Hulu guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa truck Mitsubishi warna kuning dengan Nopol KH 8073 FN tersebut bukan merupakan truck milik PT AKPL TBSE yang digunakan untuk aktifitas panen dan juga terdakwa JOKO TRIONO, terdakwa PEDI



PRANATA dan anak saksi HENGKI bukan merupakan karyawan PT AKPL TBSE;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) janjang dengan berat 860 Kg x Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) maka untuk kerugian yang dialami oleh PT. AKPL (Agro Karya Prima Lestari) yaitu sebesar Rp 2.408.000 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa JOKO TRIONO, terdakwa PEDI PRANATA dan anak saksi HENGKI tidak memiliki izin mengambil buah kelapa sawit milik PT AKPL TBSE tersebut;
- Bahwa benar barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 42 (empat puluh dua janjang) dengan berat 860 Kg (delapan ratus enam puluh kilo gram), 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) unit mobil dump Truk warna hitam Nopol KH 8037 FN dan 1 (satu) buah egrek adalah alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit oleh terdakwa JOKO TRIONO, terdakwa PEDI PRANATA dan anak saksi HENGKI tanpa izin PT AKPL TBSE sebagai pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Anak saksi HENGKI Bin JOKO TRIONO, tempat tanggal lahir Pemantang (Kab. Kotim), 28 Desember 2003, Agama Islam, Suku Dayak, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jalan Macan Fambur No.75 RT.001 RW.001 Desa Pemantang, Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Hakim menjelaskan oleh karena saksi yang berusia anak, berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Berhubung itu, kemudian Hakim Ketua menskors sidang dengan perintah agar hakim dan penyidik kuasa penuntut umum melepas toga dan atribut kedinasan selama pemeriksaan anak saksi, selanjutnya setelah melepas atribut kedinasan dan skors sidang dicabut, anak saksi dengan didampingi Pekerja Sosial bernama Rahmadiansyah AR, S.Sos memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 WIB di Blok K 15 Divisi 5 TBSE PT.AKPL Desa Kapuk Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saksi telah mengambil Buah kelapa sawit yang saya ambil tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua janjang) dengan berat 860 Kg (delapan ratus enam

Halaman 6 dari 16 Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh kilo gram) dan Buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. AKPL TBSE;

- Bahwa anak saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan terdakwa._PEDI PRANATA dan saksi. HENGKI Bin JOKO TRIONO;
- Bahwa anak saksi HENGKI Bin JOKO TRIONO adalah anak dari terdakwa JOKO TRIONO sedangkan terdakwa PEDI PRANATA adalah satu desa dengan saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa PEDI bersama anak saksi masuk kedalam blok PT.AKPL dengan membawa egrek dan kemudian buah sawit yang berada di pokok pohon sawit tersebut terdakwa PEDI panen dan jatuh ketanah, dan diambil dengan menggunakan tojok oleh anak saksi untuk dikumpulkan di tempat tumpukan buah yang berada di dalam blok tersebut dan Sekitar pukul 16.00 WIB selesai melakukan aktifitas panen buah sawit ,setelah buah di tumpuk kedalam blok dan kemudian terdakwa PEDI bersama dengan anak saksi berhenti di Pertigaan PT.KMA dan terdakwa PEDI pulang kekampung desa Pemantang untuk memberitahu Sdr.JOKO untuk memuat buah di dalam blok tersebut, kemudian setelah bertemu terdakwa JOKO bilang nanti anak saksi ambil,kemudian terdakwa PEDI disuruh kembali lagi ke pertigaan jalan PT. KMA dan menunggu Disitu, kemudian sekitar jam 17.30 WIB datang terdakwa JOKO dengan menggunakan Truk Dum warna kuning,kemudian terdakwa PEDI dan Anak saksi langsung naek truk tersebut menuju Blok K 15 Divisi 5 TBSE PT. AKPL Desa Kapuk, Kecamatan Mentaya Hulu,Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah sampai pos terdakwa JOKO laporan dengan satpam yang berada di POS jaga tersebut untuk masuk mengambil buah pribadi, dan kemudian setelah laporan di pos tersebut kami langsung berangkat, dan setelah tiba didalam blok tersebut, terdakwa PEDI bersama dengan anak saksi langsung memuat buah sawit yang berada ditumpukan pertama yang sudah anak saksi simpan di tumpukan buah sawit tersebut untuk dimuat kedalam truk dan terdakwa JOKO Cuma didalam mobil truk saja, dan setelah selesai anak saksi bersama dengan terdakwa PEDI memuat buah dari tumpukan pertama, kemudian pindah ke tumpukan buah yang kedua, pada saat anak saksi bersama terdakwa PEDI memuat buah kedalam bak truk tersebut, kemudian Sekitar pukul 18.30 WIB anak saksi bersam, terdakwa PEDI dan terdakwa JOKO langsung ditangkap oleh satpam PT. AKPL untuk diamankan dan kami bersama

Halaman 7 dari 16 Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dibawa ke kantor besar untuk PT. AKPL untuk diamankan dan kami bersama barang bukti dibawa ke kantor besar PT. AKPL untuk diamankan dan kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian Polsek Mentaya Hulu;

- Bahwa yang bertugas memanen buah kelapa sawit dari pohon adalah terdakwa PEDI dengan menggunakan egrek sedangkan anak saksi HENGKI bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh dari pohon ke dalam tumpukan kemudian terdakwa JOKO TRIONO mengendarai truck yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut sedangkan yang memuat buah kelapa sawit ke dalam truck adalah terdakwa PEDI dan terdakwa HENGKI;
- Bahwa benar barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 42 (empat puluh dua janjang) dengan berat 860 Kg (delapan ratus enam puluh kilo gram), 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) unit mobil dump truck warna hitam Nopol KH 8037 FN dan 1 (satu) buah egrek adalah alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa izin pemiliknya yaitu PT. AKPL TBSE;
- Bahwa anak saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin PT. AKPL TBSE selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya Terdakwa I. JOKO TRIONO Bin KARSADI telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Blok K 15 Divisi 5 TBSE PT. AKPL Desa Kapuk Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah mengambil Buah kelapa sawit yang saya ambil tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua janjang) dengan berat 860 Kg (delapan ratus enam puluh kilo gram) dan Buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. AKPL TBSE;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan terdakwa PEDI PRANATA dan anak saksi HENGKI Bin JOKO TRIONO;
- Bahwa anak saksi HENGKI Bin JOKO TRIONO adalah anak dari Terdakwa sedangkan terdakwa PEDI PRANATA adalah satu desa dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2015 Sekitar pukul 14.00 WIB sdr. PEDI bersama Anak saksi Hengki masuk ke dalam blok PT. AKPL dengan membawa egrek dan kemudian buah sawit yang berada di pokok pohon sawit tersebut Sdr. PEDI panen dan jatuh ke tanah, dan diambil dengan menggunakan tojok oleh Anak saksi Hengki untuk dikumpulkan di tempat tumpukan buah yang berada di dalam blok tersebut dan Sekitar pukul 16.00 WIB selesai melakukan aktivitas panen buah sawit, setelah buah di tumpuk



kedalam blok dan kemudian Sdr.PEDI bersama dengan Sdr.HENGKI berhenti di Pertigaan PT.KMA dan sdr.PEDI pulang kekampung desa Pemantang untuk memberitahu Terdakwa untuk memuat buah di dalam blok tersebut, kemudian setelah bertemu Terdakwa bilang kepada Sdr.PEDI nanti Terdakwa ambil,kemudian Sdr. PEDI Terdakwa suruh kembali lagi ke pertigaan jalan PT. KMA untuk menunggu di rumah mereka di dekat pertigaan PT.KMA tersebut, kemudian sekitar jam 17.30 WIB datang Terdakwa dengan menggunakan Truk Dum warna kuning,kemudian Sdr.PEDI dan Anak saksi Hengki langsung naik ke dalam truk tersebut menuju Blok K 15 Divisi 5 TBSE PT. AKPL Desa Kapuk Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah sampai pos Terdakwa berhenti untuk laporan dengan satpam yang berada di POS jaga tersebut untuk masuk mengambil buah pribadi, dan kemudian setelah laporan di pos tersebut kami langsung berangkat, dan setelah tiba didalam blok tersebut,Sdr.PEDI bersama dengan Anak saksi Hengki langsung memuat buah sawit yang berada ditumpukan pertama yang sudah mereka simpan di tumpukan buah sawit didalam blok tersebut untuk dimuat kedalam truk dan Terdakwa Cuma didalam mobil truk saja, dan setelah selesai Anak saksi Hengki bersama dengan Sdr.PEDI memuat buah dari tumpukan pertama,kemudian pindah ke tumpukan buah yang kedua, pada saat Anak saksi Hengki bersama Sdr.PEDI memuat buah kedalam bak truk tersebut,kemudian Sekitar pukul 18.30 WIB Anak saksi Hengki bersama, Sdr.PEDI dan Terdakwa langsung ditangkap oleh satpam PT.AKPL untuk diamankan dan kami bersama barang bukti dibawa ke kantor besar PT.AKPL untuk diamankan;

- Bahwa yang bertugas memanen buah kelapa sawit dari pohon adalah saudara PEDI dengan menggunakan egrek sedangkan sdr HENGKI bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh dari pohon kedalam tumpukan kemudian saudara JOKO TRIONO mengendarai truck yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut sedangkan yang memuat buah kelapa sawit kedalam truck adalah saudara PEDI dan saudara HENGKI;
- Bahwa benar barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 42 (empat puluh dua janjang) dengan berat 860 Kg (delapan ratus enam puluh kilo gram), 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) unit mobil dum Truk warna hitam Nopol KH 8037 FN dan 1 (satu) buah egrek adalah alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa izin pemiliknya yaitu PT AKPL TBSE;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin PT AKPL TBSE selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Selanjutnya Terdakwa II. PEDI PRANATA Bin MAMBANG telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 Sekitar pukul 18.30 WIB di Blok K 15 Divisi 5 TBSE PT.AKPL Desa Kapuk, Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah mengambil Buah kelapa sawit yang saya ambil tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) dengan berat 860 Kg (delapan ratus enam puluh Kilo Gram) dan Buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT .AKPL TBSE;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Terdakwa PEDI PRANATA dan Sdr.HENGKI Bin JOKO TRIONO;
- Bahwa sdr HENGKI Bin JOKO TRIONO dan sdr JOKO TRIONO adalah satu desa dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2015 Sekitar pukul 14.00 WIB sdr.PEDI bersama Terdakwa masuk kedalam blok PT.AKPL dengan membawa egrek dan kemudian buah sawit yang berada di pokok pohon sawit tersebut Sdr.PEDI panen dan jatuh ketanah, dan diambil dengan menggunakan tojok oleh Terdakwa untuk dikumpulkan di tempat tumpukan buah yang berada di dalam blok tersebut dan Sekitar pukul 16.00 WIB selesai melakukan aktivitas panen buah sawit ,setelah buah di tumpuk kedalam blok dan kemudian Sdr.PEDI bersama dengan Terdakwa berhenti di Pertigaan PT.KMA dan Dr.PEDI pulang kekampung desa Pemantang untuk memberitahu Sdr.JOKO untuk memuat buah di dalam blok tersebut, kemudian setelah bertemu Sdr.JOKO bilang nanti Terdakwa ambil,kemudian Sdr.PEDI disuruh kembali lagi ke pertigaan jalan PT.KMA dan menunggu Disitu, kemudian sekitar jam 17.30 WIB datang Sdr. JOKO dengan menggunakan Truc Dum warna kuning,kemudian Sdr.PEDI dan Terdakwa langsung naik truk tersebut menuju Blok K 15 Divisi 5 TBSE PT.AKPL Desa Kapuk, Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah sampai pos Sdr.JOKO laporan dengan satpam yang berada di POS jaga tersebut untuk masuk mengambil buah pribadi, dan kemudian setelah laporan di pos tersebut kami langsung berangkat, dan setelah tiba didalam blok tersebut,Sdr.PEDI bersama dengan Terdakwa langsung memuat buah sawit yang berada ditumpukan pertama yang sudah Terdakwa simpan di tumpukan buah sawit tersebut untuk dimuat kedalam truk dan Sdr.JOKO Cuma didalam mobil truk saja, dan setelah selesai Terdakwa bersama dengan Sdr.PEDI memuat buah dari tumpukan pertama,kemudian pindah ke tumpukan buah yang kedua, pada saat Terdakwa bersama Sdr.PEDI memuat buah kedalam bak truk tersebut, kemudian Sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersam, Sdr.PEDI dan Sdr.JOKO langsung ditangkap oleh satpam PT.AKPL untuk diamankan dan kami bersama barang bukti dibawa kekantor besar untuk PT.AKPL untuk diamankan dan kemudian diserahkan kepada petugas Kepolisian;

Halaman 10 dari 16 Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang bertugas memanen buah kelapa sawit dari pohon adalah saudara PEDI dengan menggunakan egrek sedangkan sdr HENGKI bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh dari pohon kedalam tumpukan kemudian saudara JOKO TRIONO mengendarai truck yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut sedangkan yang memuat buah kelapa sawit kedalam truck adalah saudara PEDI dan saudara HENGKI;
- Bahwa benar barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 42 (empat puluh dua) janjang) dengan berat 860 Kg (delapan ratus enam puluh kilo gram), 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) unit mobil dump Truk warna hitam Nopol KH 8037 FN dan 1 (satu) buah egrek adalah alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa izin pemiliknya yaitu PT AKPL TBSE;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin PT AKPL TBSE selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan;

Kemudian putusan dibacakan yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tindak pidana Ringan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : JOKO TRIONO Bin KARSADI;
Tempat lahir : Pemantang (Kab. Kotim);
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/13 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Macan Fambur No.75 RT.001 RW.001
Desa Pemantang Kecamatan Mentaya Hulu
Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
2. Nama : PEDI PRANATA Bin MAMBANG;
Tempat lahir : Kotawaringin Timur;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/14 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Tempat tinggal : Jalan Macan Fambur No.60 RT.002 RW.001
Desa Pemantang Kecamatan Mentaya Hulu
Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi
Kalimantan Tengah;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan dakwaan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana catatan dakwaan yakni melanggar ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Buah kelapa sawit sebanyak 42 (empat puluh dua) janjang dengan berat bersih sekitar 860 Kg (delapan ratus enam puluh) kg dengan nilai Rp2.408.000,00 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah);
- 1 buah egrek;
- 1 unit truck Truck Dump warna kuning merk Mitsubhisi dengan Nopol KH 8037 FN an. CV KARYA NYATA;
- 2 buah tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 Sekitar pukul 18.30 WIB di Blok K 15 Divisi 5 TBSE PT. AKPL Desa Kapuk, Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah mengambil Buah kelapa sawit yang saya ambil tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) janjang dengan berat 860 Kg (delapan ratus enam puluh kilo gram) dan Buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. AKPL TBSE;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Terdakwa PEDI PRANATA dan anak saksi .HENGKI Bin JOKO TRIONO;
- Bahwa anak saksi HENGKI Bin JOKO TRIONO adalah anak dari terdakwa sedangkan Terdakwa PEDI PRANATA adalah satu desa dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2015 Sekitar pukul 14.00 WIB sdr. PEDI bersama anak saksi HENGKI masuk kedalam blok PT. AKPL dengan

Halaman 12 dari 16 Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa egrek dan kemudian buah sawit yang berada di pokok pohon sawit tersebut Sdr. PEDI panen dan jatuh ketanah, dan diambil dengan menggunakan tojok oleh anak saksi Hengki untuk dikumpulkan di tempat tumpukan buah yang berada di dalam blok tersebut dan Sekitar pukul 16.00 WIB selesai melakukan aktifitas panen buah sawit, setelah buah di tumpuk kedalam blok dan kemudian Sdr. PEDI bersama dengan Sdr. HENGKI berhenti di Pertigaan PT. KMA dan sdr. PEDI pulang kekampung desa Pematang untuk memberitahu terdakwa untuk memuat buah di dalam blok tersebut, kemudian setelah bertemu Terdakwa bilang kepada Sdr. PEDI nanti terdakwa ambil, kemudian Sdr. PEDI Terdakwa suruh kembali lagi ke pertigaan jalan PT. KMA untuk menunggu di rumah mereka di dekat pertigaan PT. KMA tersebut, kemudian sekitar jam 17.30 WIB datang Terdakwa dengan menggunakan Truk Dum warna kuning, kemudian Sdr. PEDI dan Anak saksi Hengki langsung naik ke dalam truk tersebut menuju Blok K 15 Divisi 5 TBSE PT. AKPL Desa Kapuk Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah sampai pos Terdakwa berhenti untuk laporan dengan satpam yang berada di POS jaga tersebut untuk masuk mengambil buah pribadi, dan kemudian setelah laporan di pos tersebut kami langsung berangkat, dan setelah tiba didalam blok tersebut, Sdr. PEDI bersama dengan Anak saksi Hengki langsung memuat buah sawit yang berada ditumpukan pertama yang sudah mereka simpan di tumpukan buah sawit didalam blok tersebut untuk dimuat kedalam truk dan Terdakwa Cuma didalam mobil truk saja, dan setelah selesai Anak saksi Hengki bersama dengan Sdr. PEDI memuat buah dari tumpukan pertama, kemudian pindah ke tumpukan buah yang kedua, pada saat Anak saksi Hengki bersama Sdr. PEDI memuat buah kedalam bak truk tersebut, kemudian Sekitar pukul 18.30 WIB Anak saksi Hengki bersama, Sdr. PEDI dan Terdakwa langsung ditangkap oleh satpam PT. AKPL untuk diamankan dan kami bersama barang bukti dibawa kekantor besar PT. AKPL untuk diamankan;

- Bahwa yang bertugas memanen buah kelapa sawit dari pohon adalah saudara PEDI dengan menggunakan egrek sedangkan sdr HENGKI bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh dari pohon kedalam tumpukan kemudian saudara JOKO TRIONO mengendarai truck yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut sedangkan yang memuat buah kelapa sawit kedalam truck adalah saudara PEDI dan saudara HENGKI;
- Bahwa benar barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 42 (empat puluh dua) janjang dengan berat 860 Kg (delapan ratus enam puluh kilo gram), 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) unit mobil dum Truk warna hitam Nopol KH 8037 FN dan 1 (satu) buah egrek adalah alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa izin pemiliknya yaitu PT AKPL TBSE;

Halaman 13 dari 16 Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2021/PN Spt



- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin PT AKPL TBSE selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut maka seluruh rumusan unsur dari Pasal 364 Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1e Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi ada pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah terpenuhi ada pada perbuatan para Terdakwa, maka kepada para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pencurian ringan”** dan kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka pertanggungjawaban pidana menjadi beban Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri para Terdakwa yaitu:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. AGRO KARYA PRIMA LESTARI / AKPL TBSE;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada hakekat pembedaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar terdakwa menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 364 Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1e Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. JOKO TRIONO Bin KARSADI dan Terdakwa II. PEDI PRANATA Bin MAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan pencurian ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buah kelapa sawit sebanyak 42 (empat puluh dua) janjang dengan berat bersih sekitar 860 Kg (delapan ratus enam puluh) kg dengan nilai Rp2.408.000,00 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. AGRO KARYA PRIMA LESTARI / AKPL TBSE.

- 1 unit truck Truck Dump warna kuning merk Mitsubhisi dengan Nopol KH 8037 FN an. CV KARYA NYATA,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa JOKO TRIONO Bin KARSADI.

- 1 buah egrek;
- 2 buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh kami **Firdaus Sodikin, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Sampit Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Bobby Ertanto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri **Palungan Setia-HU, S.H**, Penyidik Pembantu selaku kuasa Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bobby Ertanto, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)